

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis mengenai pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan siaran olahraga *pay-per-view* (PPV) dalam hukum positif Indonesia, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pembajakan siaran olahraga *pay-per-view* (PPV) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap karya hak cipta. Pembajakan ini dilakukan dengan menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin yang sah dari pemegang hak. Regulasi terkait pembajakan hak cipta ini sudah ada di Indonesia sejak Pemerintahan Kolonial Belanda hingga yang paling terkini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Siaran PPV yang dilanggar dengan melakukan pembajakan siaran diatur pada Undang-Undang Hak Cipta menjadi aspek kunci dalam permasalahan *piracy rights*, dikarenakan pembajakan merupakan pelanggaran dari hak-hak kepemilikan pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal Undang-Undang di atas. Disamping Undang-Undang Hak Cipta, tindakan pelanggaran pembajakan siaran olahraga PPV ini dapat dikenakan Undang-Undang lain yaitu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE mengatur tindakan pembajakan yang ada pada media elektronik, sementara Undang-Undang Penyiaran mengatur pembajakan yang berkaitan dengan hak siar dan lisensi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran olahraga, yang umumnya berbentuk badan swasta. Pada konteks pembajakan siaran olahraga PPV ini masih terdapat kekosongan hukum untuk mengatur PPV secara spesifik baik pada kedua Undang-Undang ini. Hal ini dapat membuat

kekaburan hukum dikarenakan adanya tumpang tindihnya peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Kekosongan hukum juga terjadi pada situs streaming bajakan yang diluar yang ada di luar yurisdiksi Indonesia, Undang-Undang Penyiaran yang masih berfokus pada acara *free to air*, dan belum adanya sanksi terhadap pengguna siaran olahraga PPV bajakan.

2. *Pay-per-view* termasuk dalam karya sinematografi pada Undang-Undang Hak Cipta, pengklasifikasian itu didasari atas unsur-unsur pada *pay-per-view* yang dinilai termasuk sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 huruf M ini, yang mana kurang spesifik dalam pengklasifikasiannya. Hal ini didasari atas bahwa program siaran olahraga merupakan karya audiovisual yang didalamnya berisi komponen-komponen yang termasuk dalam Hak Cipta. Pembajakan atas siaran olahraga PPV ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak-hak yang kepunyaan pemegang hak siar. Pelanggaran terhadap hak ekonomi merugikan pemegang hak siar dalam memperoleh keuntungan ekonomi terhadap karyanya, hak ekonomi yang dilanggar yaitu: Hak untuk melakukan produksi, Hak untuk Menyiarkan atau Menyebarkan, Hak untuk Mengkomersilkan, Hak untuk Menyewakan, Hak untuk menetapkan kondisi dan royalti, dan Hak untuk menggunakan dan memperbanyak karya. Selain merugikan hak ekonomi, pembajakan ini juga merugikan hak moral pemilik hak itu. Hak moral yang dilanggar yaitu: Hak untuk Menjaga Integritas Karya, Hak Sebagai pencipta atau Pemegang Hak, Hak untuk Melindungi Karya dari Penyalahgunaan, Hak Diakui Sebagai pencipta atau Pemegang Hak dan Hak Mengontrol Penyebaran Karya. Sebagai upaya hukum terkait pelanggaran pembajakan siaran ini dapat ditempuh melalui Pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian alternatif dalam sengketa ini berupa mediasi, konsiliasi, dan negosiasi . Pengadilan dapat melalui perdata atau pidana pada Pengadilan Niaga. Sanksi untuk pelanggaran pembajakan ini diatur pada Pasal 113 yang mengklasifikasikan sanksi yang didapatkan pelaku pembajakan yang didasari apakah pembajak mengkomersilkan hasil bajakannya atau tidak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dengan lebih spesifik dalam mengatur tindakan pembajakan siaran ini khususnya *pay-per-view* dan membuat regulasi baru terhadap konsumen penikmat siaran olahraga bajakan.
2. Kerja sama antar lembaga terkait di Indonesia untuk dapat memblokir situs-situs ilegal yang masih menyiarkan siaran olahraga bajakan, penyebaran *link* ilegal dan kerja sama dengan lembaga luar negeri dikarenakan banyaknya *domain* situs bajakan yang terdapat di luar yurisdiksi Indonesia.